

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

YUSUP, bertempat tinggal dahulu di Jalan GTM Yusuf RT.007/ RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 5 Agustus 2024 antara:

ROMIA, Sebagai Penggugat;

Lawan

YUSUP, Sebagai Tergugat;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK0407200803242 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirinkam salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa surat kabar harian Radar Sampit melalui Biro Lamandau, terbit tanggal 8 Agustus 2024, dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan

Surat Kabar Harian Radar Sampit
Kepala Biro Lamandau,


Ria Mekar Anggreany



Jurusita,
Thio Doly Pakpahan, S.H.

Biaya pemberitahuan
Biaya PNPB penyerahan
Biaya Pengumuman
Jumlah

: Rp. 800.000,-
: Rp. 10.000,-
: Rp.
:

(terbilang)

